



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 19 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM HELPDESK
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pendaftaran Dan Verifikasi Peserta Pemilihan Umum;
- b. bahwa Partai Politik dapat menginput dokumen persyaratan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2022;
- c. bahwa berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu Pembentukan Tim Pelayanan *Helpdesk* Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan penetapan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan kegiatan dalam huruf c, dibuat dalam Surat Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680).

- Memerhatikan :
1. Surat KPU RI Nomor : 574/PL.01-SD/05/2022 Perihal Pembentukan Helpdesk KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian petunjuk pelaksanaan SOP Helpdesk;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-076.01.02.655701/2022 Tanggal 09 Desember 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM HELPDESK PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.**

KESATU : Membentuk Tim pelayanan *helpdesk* Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;

KEDUA : Tim Helpdesk dibentuk agar dapat membantu parpol dalam melakukan input data dan dokumen parpol ke dalam Sipol, sebagaimana yang terdapat dalam PKPU No.4 Tahun 2022 bahwa

Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Palpol yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2022 s/d 14 Desember 2022;

KETIGA : Pelayanan Helpdesk dilaksanakan pada hari Senin s/d Minggu mulai Pukul 08.00 s.d 17.00 WIB;

KEEMPAT : Tim Helpdesk terdiri dari Ketua, Sekretaris, Koordinator, Koordinator Harian dan Anggota.

Ketua memiliki Tugas antara lain:

1. Menyusun program kegiatan Helpdesk;
2. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan Helpdesk;
3. Berkoordinasi dengan koordinator terkait pelaksanaan kegiatan Helpdesk;
4. Melaporkan kegiatan Helpdesk kepada Anggota KPU Kabupaten/Kota secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat di selesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan partai politik sebagai peserta Pemilu.

Sekretaris memiliki Tugas antara lain :

1. Membantu Ketua Helpdesk menyusun program kegiatan Helpdesk;
2. Melaporkan rekapitulasi pelayanan Helpdesk partai politik calon peserta Pemilu setiap hari kepada ketua Helpdesk.

Koordinator adalah pejabat Sekretariat KPU Kabupaten/Kota .

Tugas Koordinator sebagai berikut:

1. Memonitor petugas Helpdesk dan pelaksanaan tugas Helpdesk secara berkala pada jam pelayanan Helpdesk;
2. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk;
3. Melakukan evaluasi pelayanan Helpdesk bersama Ketua Helpdesk secara berkala ; dan
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Koordinator.

Koordinator Harian memiliki tugas :

1. Melaksanakan program kegiatan Helpdesk;
2. Menerima laporan dari anggota Helpdesk dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat Helpdesk kepada Koordinator Helpdesk;

3. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat Helpdesk;
4. Memastikan pengisian laporan harian Helpdesk oleh Anggota Helpdesk;
5. Memantau jalannya kegiatan Helpdesk secara berkelanjutan;
6. Mengatur dan menyusun pembagian tugas Anggota Helpdesk selama kegiatan berlanjut.

Anggota Helpdesk memiliki tugas antara lain :

1. Menyiapkan peralatan, sarana administrasi dan kelengkapan di Helpdesk sebelum bertugas;
2. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di Helpdesk kepada Koordinator Harian;
3. Mengisi laporan harian Helpdesk;
4. Memberikan pelayanan dan informasi terkait Sipol melalui:
 - a. Surat Elektronik (*email*);
 - b. Aplikasi pesan *online*;
 - c. Pertemuan *Online*;
 - d. Tatap muka.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas Helpdesk.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-076.01.02.655701/2022 Tanggal 09 Desember 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blangpidie

Pada Tanggal 3 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd

MAHRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

MEGA SILFANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KIP ACEH BARAT DAYA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM HELPDESK PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

TIM KERJA *HELPDESK* TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MAHRIZAL, SE	SEKRETARIS	KETUA
2.	INDRIYANTO, SE	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU, PARTISIPASI DAN HUB. MASYARAKAT	SEKRETARIS
3.	MEGA SILFIANI, S.H	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	KOORDINATOR
4.	NADIA KURNIATI, S.AP	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINATOR HARIAN
5.	YUYUN ARIZAL, A.Md, SH	Plt. PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	ANGGOTA
6.	WAHYUNI, SH	PENATA KELOLA PEMILU AHLI MUDA	ANGGOTA
7.	RIFA YASIRAH, S.H	PELAKSANA	ANGGOTA
8.	HALFI DINA FARHANI, A.Md	PELAKSANA	ANGGOTA
9.	TAUFIQ FAJRI HAS	PELAKSANA	ANGGOTA
10.	DARWIS IBRAHIM	PELAKSANA	ANGGOTA
11.	SAIDANLANI	PELAKSANA	ANGGOTA
12.	WIDARWATI	PELAKSANA	ANGGOTA
13.	SHINTA WARDHANI	PELAKSANA	ANGGOTA
14.	RAHMAT ILHAM, S.P	PPNPN	ANGGOTA
15.	THAHARUDDIN, SE	PPNPN	ANGGOTA
16.	RISKI ZULBAIRI, A.Md	PPNPN	ANGGOTA
17.	YANI AR	PPNPN	ANGGOTA
18.	IRMA KASIHANI	PPNPN	ANGGOTA
19.	ENA SOSIKA, S.IP	HONORER	ANGGOTA

Blangpidie, 3 Agustus 2022
SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

ttd

MAHRIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
KASUBBAG HUKUM DAN SDM

